



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Kapling I / Jalan Samarinda No. 29 Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukitraya
Pekanbaru 28282 081371289915

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Tenaga Kerja

Pengesahan Peraturan Perusahaan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan;
2. Draft Peraturan Perusahaan 2 (dua) eksemplar;
3. Surat Pernyataan Bermaterai telah menyampaikan naskah Peraturan Perusahaan ke Wakil Pekerja;
4. Surat Pernyataan Bermaterai bagi yang belum memiliki serikat pekerja;
5. Surat Pernyataan Bermaterai melaksanakan Struktur Skala Upah;
6. FC Bukti Pembayaran terakhir BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan;
7. FC Wajib lapor Ketenagakerjaan;
8. FC Akta Pendirian Perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan diajukan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru;
2. Kepala Dinas memerintahkan Kabid PHI & Jamsostek untuk memproses permohonan;
3. Mediator HI melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan dan materi PP;
4. Apabila permohonan dan kelengkapannya telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka dibuatkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru yang mengesahkan PP tersebut;
5. Konsep SK pengesahan PP diserahkan Kepala Dinas untuk ditandatangani
6. Pemberian nomor SK;
7. SK Pengesahan yang sudah ditandatangani dan diberi nomor disampaikan ke pemohon.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 hari kerja jika dokumen persyaratan dan materi PP telah lengkap dan memenuhi syarat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Kapling I / Jalan Samarinda No. 29 Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukitraya
Pekanbaru 28282 081371289915

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Tenaga Kerja

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pengesahan Peraturan Perusahaan

Pengaduan Layanan

-